



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI
NOMOR: **116**/Kep.Bup./2024

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024, dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 353/KEP.GUB/DTPHP/2024 tentang Penetapan Alokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024, dipandang perlu mengganti Keputusan Bupati Kerinci Nomor 236/Kep.Bup/DTPH/2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dipandang perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656), sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/14/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
7. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 535/KEP.GUB/DTPHP/2024 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
8. Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 236/Kep.Bup./DTPH/2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada

KELIMA

Bupati melalui Sekretaris Daerah.
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, **6 Juni** 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan YTH:

1. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Perekonomian Setda Kerinci di siulak
6. Kabag Hukum Setda Kerinci di siulak.
7. Distributor Pupuk Bersubsidi Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 146 /Kep.Bup/DTPH/2024
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

No	KECAMATAN	UREA (Kg)	NPK (Kg)	NPK FORMULA KHUSUS (Kg)
1	AIR HANGAT	306.886,00	327.500,00	-
2	AIR HANGAT BARAT	397.605,00	420.000,00	-
3	AIR HANGAT TIMUR	575.000,00	615.000,00	-
4	BATANG MERANGIN	184.015,00	390.071,00	-
5	BUKIT KERMAN	313.554,00	645.000,00	-
6	DANAU KERINCI	490.000,00	520.000,00	-
7	DANAU KERINCI BARAT	340.195,00	370.000,00	-
8	DEPATI TUJUH	634.287,00	630.000,00	-
9	GUNUNG KERINCI	363.547,00	600.000,00	-
10	GUNUNG RAYA	287.256,00	335.000,00	-
11	GUNUNG TUJUH	206.525,00	880.000,00	-
12	KAYU ARO	89.583,00	985.000,00	-
13	KAYU ARO BARAT	36.688,00	940.000,00	-
14	KELILING DANAU	248.719,00	230.000,00	-
15	SITINJAU LAUT	486.371,00	490.000,00	-
16	SIULAK	882.784,00	1.180.000,00	-
17	SIULAK MUKAI	441.305,00	480.000,00	-
18	TANAH COGOK	200.000,00	210.000,00	-
JUMLAH		6.484.320,00	10.247.571,00	-

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF